



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

David Wirawan, berkedudukan di Jln. Gurami No.229, Klaligi, Kota Sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada FOUDDIN WAINSAF beralamat di Jln.Ingray Km.12, RT.02/ RW.I, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2018 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Direktur Utama PT. Surya Parna Niaga**, bertempat tinggal di Menara Imperium Lantai 12 X, Jln. HR. Rasuna Said, Kav.1 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Tommy MM Hasibuan, SH.,MH., Wahyudi, SH.,MH., Hizbuldin Satria A., SH., dan Anggrian Rahmanu, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **TH Law Office**, yang beralamat di Jalan Damar 13 Blok D 121, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2019 , sebagai **Tergugat** ;
2. **Direktur Utama PT. Nahda Mentari**, bertempat tinggal di Jln. Kebun Bawang VII No. 14, Tg. Priok-Jakarta 14320 , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.INDOTIM WIRA BAHARI yang beralamat di Jln. Gurami No.229, Klaligi, Kota Sorong – Papua Barat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan jual beli bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, dimana tergugat selaku pihak yang membeli dan penggugat selaku penjual dengan perantara turut tergugat dan proses jual beli BBM tersebut dilaksanakan di kantor penggugat yaitu di Jln. Gurami No.229, Klaligi, Kota Sorong – Papua Barat.
3. Bahwa pihak tergugat pada tanggal 08 Agustus 2017 telah memesan BBM kepada penggugat dengan perantara turut tergugat telah mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 076/SPN/PO/VIII/2017 sebagai dasar pemesanan.
4. Bahwa dari Purchase Order (PO) dengan nomor ; 076/SPN/PO/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut, penggugat telah mengirimkan BBM sesuai dengan pesanan yang tertera yaitu sebanyak 45.000 Liter dengan harga /liter 7.200 dengan jumlah total Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), dan sesuai dengan harga total dimaksud tergugat telah membayar sesuai dengan harga total tersebut dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh penggugat, disamping itu penggugat juga telah mengeluarkan faktur/ invoice dengan nomor. 228/F/IWB/VIII/2017 sebagai bukti bahwa tergugat telah memesan sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 076/SPN/PO/VIII/2017 tersebut.
5. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 08 Agustus 2018 tergugat memesan BBM kembali dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 077/SPN/PO/VIII/2017, dengan nilai permintaan sebanyak 150.000 liter dengan harga/ liter 7.200 dengan total harga Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), dimana BBM tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat dan tergugat telah melaksanakan pembayaran dengan baik.
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 080/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 50.000 liter dengan harga/ liter 7.200 dengan total harga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan sesuai dengan harga total dimaksud tergugat telah membayar sesuai dengan harga total tersebut dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh penggugat, disamping itu

Halaman 2 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga telah mengeluarkan faktur/ invoice dengan nomor. 304/F/IWB/VIII/2017 sebagai bukti bahwa tergugat telah memesan sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 080/SPN/PO/VIII/2017 tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 082/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 40.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), dan sesuai dengan harga total dimaksud tergugat telah membayar sesuai dengan harga total tersebut dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh penggugat, disamping itu penggugat juga telah mengeluarkan faktur/ invoice dengan nomor. 319.1/F/IWB/VIII/2017 sebagai bukti bahwa tergugat telah memesan sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 082/SPN/PO/VIII/2017 tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 083/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 50.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sesuai dengan harga total dimaksud tergugat telah membayarnya dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh penggugat, disamping itu penggugat juga telah mengeluarkan faktur/ invoice dengan nomor. 320.1/ F/ IWB/ VIII/ 2017 sebagai bukti bahwa tergugat telah memesan sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 083/SPN/PO/VIII/2017 tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 084/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 50.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sesuai dengan harga total dimaksud tergugat telah membayarnya dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh penggugat, disamping itu penggugat juga telah mengeluarkan faktur/ invoice dengan nomor. 321.1/ F/ IWB/ VIII/ 2017 sebagai bukti bahwa tergugat telah memesan sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 084/SPN/PO/VIII/2017 tersebut.

Halaman 3 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari jumlah Purchase Order (PO) tersebut diatas yakni ;

1. Purchase Order (PO) nomor ; 076/SPN/PO/VIII/2017
2. Purchase Order (PO) nomor ; 077/SPN/PO/VIII/2017
3. Purchase Order (PO) nomor ; 080/SPN/PO/VIII/2017
4. Purchase Order (PO) nomor ; 082/SPN/PO/VIII/2017
5. Purchase Order (PO) nomor ; 083/SPN/PO/VIII/2017
6. Purchase Order (PO) nomor ; 084/SPN/PO/VIII/2017

Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar semua Purchase Order (PO) dengan baik.

11. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 087/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 120.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dan pada tanggal yang sama tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 088/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 40.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), dimana ke -2 Purchase Order (PO) tersebut sudah diserahkan oleh penggugat kepada penerima yang ditunjuk oleh tergugat sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh penggugat, akan tetapi tergugat belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar ke-2 PO tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ; 089/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 20.000 liter dengan harga/ liter 7.350 dengan total harga Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan BBM tersebut sudah dikirimkan oleh penggugat dan diterima oleh turut tergugat sebagai pihak yang menerima barang, akan tetapi tergugat belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar PO tersebut diatas.

Halaman 4 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari jumlah Purchase Order (PO) tersebut diatas yakni;

1. Purchase Order (PO) nomor ; 087/SPN/PO/VIII/2017
2. Purchase Order (PO) nomor ; 088/SPN/PO/VIII/2017
3. Purchase Order (PO) nomor ; 089/SPN/PO/VIII/2017

Tergugat belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar ke-3 PO tersebut.

14. Bahwa ke-3 Purchase Order (PO) sudah tercatat dalam faktur pajak, dimana penggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli yang pajak penjual dan pembeli sudah di bayarkan oleh penggugat.

15. Bahwa dari ke-3 Purchase Order (PO) yang belum terbayar tersebut, penggugat pada tanggal 05 Juni 2018 mengirimkan surat yang berisi permintaan pembayaran Invoice Solar kepada tergugat perihal pembayaran ke-3 Purchase Order (PO) yang belum dibayar oleh tergugat.

16. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 turut tergugat membuat surat yang ditujukan kepada penggugat yang berisi klarifikasi pembayaran HSD dengan nomor ; 078/NM-IWB/HSD/VI/2018, dimana dalam surat tersebut menyatakan tergugat tidak terlibat dalam pembayaran ke-3 Purchase Order (PO) dan turut tergugat yang akan melakukan pembayaran.

17. Bahwa yang menjadi kejanggalan adalah ke-3 Purchase Order (PO) yang belum terbayar tersebut jelas dikeluarkan oleh tergugat sebagaimana ke-6 Purchase Order (PO) yang sudah dibayarkan oleh tergugat dan jelas tertulis dalam ke-3 Purchase Order (PO) sesuai dengan **Alamat Penagihan** adalah **Menjadi Tanggung Jawab Tergugat**.

18. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, penggugat dengan itikad baik menanyakan terkait pembayaran invoice solar yang belum terbayarkan dengan nomor; 085/Inv-P/IWB/VII/2018 kepada tergugat sejak bulan agustus 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah masuk bulan ke -14, akan tetapi dengan itikad yang kurang baik tergugat melemparkan tanggungjawab tersebut kepada turut tergugat, padahal turut tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar ke-3 Purchase Order (PO) tersebut dengan nominal Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan perbuatan tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar ke-3 Purchase Order (PO) tersebut dengan nominal Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah), maka Perbuatan tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (Waanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat.

20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Ingkar Janji (waanprestasi) telah merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun Immaterial yang dapat diperincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Sisa pembayaran ke-3 Purchase Order (PO) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).**
- Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah)** setiap bulan terhitung sejak diserahkan BBM tersebut yaitu bulan Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.
- Bahwa keuntungan yang diharapkan yang diperoleh oleh Penggugat apabila uang sisa pembayaran tersebut dikelola oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan 20 % per bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 20 % dari **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah)**, setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.

Halaman 6 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sita Jaminan, eksekusi, petugas keamanan, transportasi dan konsumsi ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan bisnis penggugat serta nama Penggugat terbawa-bawa ke Pengadilan sebagai institusi hukum yang menarik perhatian masyarakat, dengan berbagai interpretasi negative, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** secara tunai dan kontan dan sekaligus.

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak .

22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji atau Waanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat antara lain :

a. Kerugian Materiil

- Sisa pembayaran ke-3 Purchase Order (PO) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).**
- Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 3 % (tiga persen) dari **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah)** setiap bulan terhitung sejak diteruskannya BBM tersebut yaitu bulan Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.
- Bahwa keuntungan yang diharapkan yang diperoleh oleh Penggugat apabila uang sisa pembayaran tersebut dikelola oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan 20 % per bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 20 % dari **Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah)**, setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017 hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong.

Halaman 8 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sita Jaminan, eksekusi, petugas keamanan, transportasi dan konsumsi ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekan bisnis penggugat serta nama Penggugat terbawa-bawa ke Pengadilan sebagai institusi hukum yang menarik perhatian masyarakat, dengan berbagai interpretasi negative, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** secara tunai dan kontan dan sekaligus.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
6. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifzar, S.H., M.H., HAKIM pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. **PENGADILAN NEGERI SORONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO MELAINKAN ADALAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Relatif ini berkenaan dengan asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" adalah asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan sehingga berdasarkan asas ini maka secara relatif yaitu dalam hal tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sorong memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1)/ Pasal 142 RBg ayat (1) yang kami kutip sebagai berikut:

"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Ps. 123 HIR / Pasal 147 RBg kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya".

2. Bahwa pengembangan dari penerapan Pasal 118 HIR/ 142 Rgb antara lain:
 - Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
 - Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pihak tergugat ada 2 orang dimana yang seorang adalah pihak yang berhutang dan yang seorang adalah penjaminnya, maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri pihak yang berhutang. Dan apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda maka gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat;

- Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tidak diketahui maka gugatan diajukan di tempat tinggal Penggugat;
- 3. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan kepada:
 - a. Dalam Posita Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT melainkan berdasarkan PURCHASE ORDER ("PO") antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT (**PT. NAHDA MENTARI**).
 - b. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama PT. SURYA PARNA NIAGA ("**PT. SPN**") berdomisili dan beralamat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1)/ Pasal 142 RBg ayat (1) apabila PENGGUGAT ingin mengajukan gugatan kepada TERGUGAT maka SEHARUSNYA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana alamat/ domisili TERGUGAT yaitu di Jakarta Selatan.
- 4. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jakarta Selatan, TETAPI PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sorong, SEHINGGA JELAS MENJADI SALAH ALAMAT KARENA YANG SEHARUSNYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH MEMANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BUKAN PENGADILAN NEGERI SORONG.

Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh TERGUGAT dengan menyatakan Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 11 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, serta memutuskan gugatan

PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM EKSEPSI

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

5. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya keliru menarik Direktur Utama sebagai TERGUGAT sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

“Direktur Utama PT. Surya Parna Niaga, beralamat di Menara Imperium Lantai 12 X, Jln. HR. Rasuna Said, Kav. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Telp. (021) 8378 5938-39, Mobile; 085728400701, Fax. (021) 83785940 dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT”

6. Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur dan Dewan Komisaris”

Dengan demikian harus dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan Organ Perseroan itu sendiri dimana hal ini dikuatkan dengan pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” yang berbunyi:

“Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan”

7. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 047K/PDT/1988, tanggal 20 Januari 1993 yang berbunyi:

“Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan Subjek Hukum yang terlepas dari Pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah

Halaman 12 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepapatnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”

Bahwa Jelas dan TERBUKTI gugatan PENGGUGAT yang menarik Direktur Utama PT. Surya Parna Raya sebagai pihak TERGUGAT adalah merupakan kesalahan fatal karena kewenangan direksi bertindak mewakili suatu Perseroan tidak dapat digugat secara perdata karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya adalah PT Surya Parna Niaga SEHINGGA apabila PENGGUGAT mendalilkan ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Surya Parna Niaga dengan PENGGUGAT maka yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah PT. Surya Parna Niaga sebagai badan hukum bukan Direksinya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas JELAS dan TERBUKTI Gugatan PENGGUGAT error in persona sehingga SUDAH SEPANTASNYALAH Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

8. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT.
9. Bahwa dalam gugatan wanprestasi PENGGUGAT harus menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.
10. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengadakan perjanjian mengenai pemesanan BBM sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.
11. Bahwa dalam angka 11 dan 12, PENGGUGAT **menyebutkan tanggal 23 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018**, TERGUGAT melakukan pemesanan BBM kembali kepada PENGGUGAT yaitu PO No. 087/SPN/PO/VIII/2017 dan PO No. 088/SPN/PO/VIII/2017 serta PO No. 089/SPN/PO/VIII/2017, sedangkan dalam petitemnya, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT bunga sebesar 3% (tiga persen) dari Rp. 1.323.000.000,-

Halaman 13 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak diserahkan BBM tersebut yaitu bulan Agustus 2017.

12. Bahwa dalil-dali PENGGUGAT dalam angka 11 dan 12 dihubungkan dengan petitum PENGGUGAT angka 4 huruf a jelas-jelas bertolak belakang dan tidak sejalan karena terdapat rentang waktu 1 (satu) Tahun antara bukti tanda terima BBM dengan dikeluarkannya PO dimana dalam hal ini lebih dulu terjadi BBM dikirimkan PENGGUGAT barulah 1 (satu) Tahun kemudian PO dikeluarkan oleh TERGUGAT yang jelas-jelas dalil yang sangat bertentangan dan tidak masuk akal; Dengan demikian, JELAS dan TERBUKTI antara posita gugatan dengan petitum PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur), dimana dalam posita gugatannya PENGGUGAT mendalilkan berdasarkan Purchase Order (PO) tanggal 23 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018, sedangkan dalam petitumnya PENGGUGAT menghitungnya terhitung sejak diserahkan BBM yaitu bulan Agustus 2017. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

MENARIK TURUT TERGUGAT DALAM POSITA NAMUN DI DALAM PETITUM TIDAK ADA TUNTUTAN AGAR TURUT TERGUGAT TUNDUK DALAM PUTUSAN

Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kabur karena dalam gugatan telah mencantumkan TURUT TERGUGAT di dalam posita, namun di dalam Petitum PENGGUGAT tidak menjelaskan agar TURUT TERGUGAT tunduk dalam Putusan yang dilaksanakan, sehingga jelas hal ini menimbulkan kekaburan berkaitan dengan kedudukan TURUT TERGUGAT dalam gugatan. Adapun Yurisprudensi Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, menyatakan :

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”

Halaman 14 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak disebutnya TURUT TERGUGAT dalam petitum PENGGUGAT maka JELAS dan TERBUKTI gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

13. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT melakukan pemesanan kembali BBM kepada PENGGUGAT berdasarkan Purchase Order (PO).
14. Bahwa TERGUGAT **tidak pernah** melakukan pemesanan kembali BBM kepada PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, akan tetapi PO yang sebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana poin 11 dan 12 gugatannya, adalah PO yang dikirimkan dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT, dan sudah diakui oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana dalam suratnya nomor : 078/NM-IWB/HSD/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT tidak terlibat dalam pembayaran ke-3 PO tersebut dan TURUT TERGUGAT yang akan melakukan pembayaran.
15. Bahwa antara TERGUGAT dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan PENGGUGAT berkenaan dengan pemesanan BBM yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan **gugatan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.**

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, dimana antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT HANYA SEBATAS 6 (ENAM) PURCHASE ORDER (PO) YANG DIKELUARKAN TERGUGAT DALAM KURUN WAKTU 8 AGUSTUS 2017 SAMPAI 19 AGUSTUS 2017

Halaman 15 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya pada angka 1 s/d 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi kerjasama dalam hal jual beli BBM jenis Solar HSD dimana TURUT TERGUGAT sebagai penyalur BBM TERGUGAT memperkenalkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2017;
18. Bahwa setelah pertemuan tersebut pada tanggal yang sama 7 Agustus 2017 PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT mengirimkan Company Profile, Akta Pendirian, dan dokumen perizinan milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui email dimana dalam peristiwa ini TURUT TERGUGAT memiliki inisiatif yang tinggi agar TERGUGAT mau bekerjasama dengan PENGGUGAT dalam hal supply BBM HSD di wilayah Sorong;
19. Bahwa teknis kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi ketika TURUT TERGUGAT mendapat pesanan dari pelanggannya kemudian TURUT TERGUGAT menerbitkan PO kepada TERGUGAT dan atas PO dari TURUT TERGUGAT tersebut maka TERGUGAT mengeluarkan PO kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari TURUT TERGUGAT;
20. Bahwa Purchase Order (PO) yang dikeluarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT selalu didahului dengan Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT dengan kesepakatan transaksi *Cash Before Delivery* antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dalam memesan BBM HSD dilaksanakan melalui TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

1. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0225-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 3 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 45.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 076/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 45.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Bahwa dalam transaksi ini dapat kami jelaskan dan Buktikan mengenai PO dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah tanggal 3 Agustus 2017 dan

Halaman 16 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tanggal 8 Agustus 2017
TETAPI Kwitansi yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No.
288/KW/IWB/VIII/201 tertanggal 03 Agustus 2017, Faktur Invoice yang
dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 288/F/IWB/VIII/2017
tertanggal 3 Agustus 2017 dan Faktur Pajak No. 010.018-17.56823312
tertanggal 03 Agustus 2017 yaitu SAMA PERSIS DENGAN TANGGAL PO
TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT PADAHAL TERGUGAT BARU
MENGELUARKAN PO KEPADA PENGGUGAT TANGGAL 08 AGUSTUS 2017
TETAPI KWITANSI, INVOICE DAN FAKTUR PAJAK TELAH TERBIT
SEBELUM PO TERGUGAT KELUAR YAITU 03 AGUSTUS 2017;

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada
PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 09 Agustus
2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru
TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

2. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0226-B/NM-
SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 3 Agustus 2017, Item HSD, Quantity
150.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT
mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 077/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal
8 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 150.000 Liter yang ditujukan
kepada PENGGUGAT;

Bahwa dalam transaksi ini dapat kami Jelaskan dan Buktikan mengenai PO
dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah tanggal 03 Agustus 2017
dan PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tanggal 08 Agustus
2017 TETAPI Kwitansi yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT
No. 293/KW/IWB/VIII/201 tertanggal 05 Agustus 2017, Faktur Invoice yang
dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 293/F/IWB/VIII/2017
tertanggal 05 Agustus dan Faktur Pajak No. 010.018-17.56823313 tertanggal
05 Agustus 2017 yaitu SEBELUM TANGGAL PO TERGUGAT KEPADA
PENGGUGAT TANGGAL 08 AGUSTUS 2017 TETAPI KWITANSI, INVOICE
DAN FAKTUR PAJAK TELAH TERBIT SEBELUM PO TERGUGAT KELUAR
YAITU 05 AGUSTUS 2017;

Halaman 17 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 09 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

3. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0227-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 10 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 50.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 080/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 50.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

4. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0228-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 16 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 20.000 Liter + 20.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 082/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 40.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

5. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0242-A/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 19 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 50.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 083/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 50.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

6. TURUT TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 0229-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 19 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 25.000 Liter + 25.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 084/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 50.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Bank Mandiri yang artinya setelah PO dikeluarkan baru TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT

Bahwa dari ke 6 (enam) transaksi antara TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT dan TERGUGAT kepada PENGGUGAT memiliki kuantitas yang sama dalam setiap transaksi sehingga setiap PO yang dikeluarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT didasarkan pada PO dari TURUT TERGUGAT yang artinya TERGUGAT mendasarkan pada pesanan TURUT TERGUGAT karena TERGUGAT memiliki izin menyalurkan BBM HSD di Sorong SEHINGGA TERGUGAT baru mengeluarkan PO kepada PENGGUGAT JIKA TURUT TERGUGAT menerbitkan PO kepada TERGUGAT mengingat TURUT TERGUGAT duluan berhubungan dengan PENGGUGAT terkait pesanan BBM kemudian setelah itu baru TURUT TERGUGAT menerbitkan PO kepada TERGUGAT;

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan transaksi pada tanggal 3 Agustus 2017 yaitu sebanyak 2 kali transaksi dimana TURUT TERGUGAT mengeluarkan PO kepada TERGUGAT yaitu Purchase Order (PO) No. 0225-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 dan Purchase Order (PO) No. 0226-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 dan TERGUGAT atas PO dari TURUT TERGUGAT TERSEBUT mengeluarkan PO kepada PENGGUGAT pada tanggal 08 Agustus 2017, TETAPI sebelum

Halaman 19 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO TERGUGAT diterima PENGGUGAT, atas PO TERGUGAT tersebut telah dikeluarkan Faktur/Invoice, Kwitansi dan Faktur Pajak atas nama TERGUGAT pada tanggal 03 Agustus 2017.

SEHINGGA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TURUT TERGUGAT JELAS DAN TERBUKTI DAPAT LANGSUNG MEMESAN BBM KEPADA PENGGUGAT WALAUPUN TERGUGAT BELUM MELAKUKAN PEMESANAN KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA HAL INI JUGA MEMATAHKAN DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH PERANTARA KARENA SEBELUM TERGUGAT MENGELUARKAN PO, TURUT TERGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU MEMESAN BBM KEPADA PENGGUGAT.

Bahwa walaupun terhadap ke 6 (enam) PO tersebut di atas terdapat kejanggalan dalam hal teknis transaksi sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, TETAPI TERGUGAT tetap konsisten dan bertanggungjawab dalam melakukan pembayaran dengan mekanisme *Cash before Delivery*;

Berikut TERGUGAT uraikan transaksi atas 6 PO dari TURUT TERGUGAT ke TERGUGAT dan PO dari TERGUGAT ke PENGGUGAT dan transaksi atas 3 PO yang telah dibatalkan:

PO DARI TURUT TERGUGAT (NM) KEPADA TERGUGAT (SPN)

No	No. PO. Nahda Mentari	Tanggal		Volume
		PO	Dikirim	
1	0225-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	3 Agustus 2017	4 Agustus 2017	45.000
2	0226-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	3 Agustus 2017	4 Agustus 2017	150.000
3	0227-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	10 Agustus 2017	10 Agustus 2017	50.000
4	0228-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	16 Agustus 2017	16 Agustus 2017	40.000
5	0229-B/NM-SPN/PO-	19 Agustus	19 Agustus	

Halaman 20 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HSD/VIII/17	2017	2017	50.000	
6	0242-A/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	19 Agustus 2017	19 Agustus 2017	50.000	
7	0232-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017	120.000	
8	0231-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017	40.000	
9	0235-B/NM-SPN/PO- HSD/VIII/17	29 Agustus 2017	29 Agustus 2017	20.000	

Note : Untuk nomor 7, 8, dan 9 adalah *Purchase Order* (PO) yang dibatalkan.

PO DARI TERGUGAT (SPN) KEPADA PENGGUGAT (IWB)

No. PO. SPN	Tanggal		Volume
	PO	Dikirim	
076/SPN/PO/VIII/20 17	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	45.000
077/SPN/PO/VIII/20 17	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	150.000
080/SPN/PO/VIII/20 17	10 Agustus 2017	23 Agustus 2017	50.000
082/SPN/PO/VIII/20 17	16 Agustus 2017	23 Agustus 2017	40.000
083/SPN/PO/VIII/20 17	19 Agustus 2017	23 Agustus 2017	50.000
084/SPN/PO/VIII/20 17	19 Agustus 2017	23 Agustus 2017	50.000
087/SPN/PO/VIII/20 17	23 Agustus 2017	04-Sep-17	120.000

Halaman 21 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088/SPN/PO/VIII/20	23 Agustus			
17	2017	04-Sep-17	40.000	
089/SPN/PO/VIII/20	29 Agustus			
17	2017	04-Sep-17	20.000	

INVOICE DARI PENGGUGAT (IWB) KEPADA TERGUGAT (SPN)

No. Invoice	Tgl. Invoice	Tgl. Diterima	Nominal	
288/F/IWB/VIII/2017	3 Agustus 2017	7 Agustus 2017	324.000.000	
293/F/IWB/VIII/2017	5 Agustus 2017	7 Agustus 2017	1.080.000.000	
304/F/IWB/VIII/2017	11 Agustus 2017	11 Agustus 2017	360.000.000	
319.1/F/IWB/VIII/2017	18 Agustus 2017	19 Agustus 2017	294.000.000	
320.1/F/IWB/VIII/2017	19 Agustus 2017	-	367.500.000	
321.1/F/IWB/VIII/2017	19 Agustus 2017	-	367.500.000	
326.1/F/IWB/VIII/2017	23 Agustus 2017	5 Juni 2018	882.000.000	
325.1/F/IWB/VIII/2017	23 Agustus 2017	5 Juni 2018	294.000.000	
331.1/F/IWB/VIII/2017	29 Agustus 2017	5 Juni 2018	147.000.000	

PEMBAYARAN TERGUGAT (SPN) KEPADA PENGGUGAT (IWB)

Halaman 22 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TE RG UG AT TEL AH ME MB AT	Tgl. Bayar ke IWB	Bank	IDR
	9 Agustus 2017	TT Mandiri	324.000.000
	9 Agustus 2017	TT Mandiri	1.080.000.000
	14 Agustus 2017	TT Mandiri	360.000.000
	23 Agustus 2017	TT Mandiri	294.000.000
	23 Agustus 2017	TT Mandiri	367.500.000
	23 Agustus 2017	TT Mandiri	367.500.000

ALKAN 3 (TIGA) PURCHASE ORDER (PO) YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DAN PO TERSEBUT cacat hukum

21. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 11 s/d 14 dimana Purchase Order (PO) yang ditagihkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah PO yang telah dibatalkan oleh TERGUGAT dan cacat hukum;

22. Bahwa ke 3 (tiga) PO tersebut yaitu:

1. Purchase Order (PO) No. 087/SPN/PO/VIII/2017
2. Purchase Order (PO) No. 088/SPN/PO/VIII/2017
3. Purchase Order (PO) No. 089/SPN/PO/VIII/2017

Bahwa ke 3 (Tiga) PO tersebut dikirimkan oleh TERGUGAT pada tanggal 04 September 2017 yang dikirim via email kepada PENGGUGAT dan adanya perbedaan tanggal penerbitan ke 3 PO dengan tanggal yang tertera pada PO adalah atas permintaan dari TURUT TERGUGAT untuk penyesuaian tanggal dokumen.

23. Bahwa pada tanggal 05 September 2017 yaitu 1 (satu) hari setelah TERGUGAT mengirimkan 3 PO, TERGUGAT telah membatalkan ke 3 PO tersebut via telepon kepada PENGGUGAT karena nilai transaksi TURUT TERGUGAT sudah terlalu tinggi dalam pembukuan TERGUGAT ditambah lagi atas 3 PO terdahulu yaitu Purchase Order (PO) No. 082/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 16 Agustus 2017, Purchase Order (PO) No. 083/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 19 Agustus 2017

Halaman 23 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Purchase Order (PO) No. 084/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 19 Agustus 2017 belum dilakukan pembayaran oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT;

BAHWA PEMBATALAN 3 PO DILAKUKAN TERGUGAT PADA 1 HARI SETELAH TERGUGAT MENGIRIMKAN PO SEHINGGA APABILA DILIHAT DARI TEKNIS PELAKSANAAN KETIKA PENJUAL MENDAPAT SUATU PO DARI PEMBELI MAKA ATAS PO YANG DIKELUARKAN PEMBELI AKAN DICEK TERLEBIH DAHULU KEABSAHANNYA OLEH PENJUAL SETELAH ITU PENJUAL AKAN MEMUTUSKAN DITERIMA ATAU TIDAK PO YANG DIKIRIM PEMBELI TERSEBUT DAN JIKA DISETUJUI MAKA PO DIJALANKAN OLEH PENJUAL SESUAI DENGAN PESANAN PEMBELI.

BAHWA PROSES DIKIRIMKANNYA PO TERTANGGAL SAMPAI KEPADA PO DISETUJUI DAN DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DI HARI YANG SAMA SEHINGGA KE 3 PO YANG SEMPAT DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT DAN KEMUDIAN DIBATALKAN 1 HARI SETELAH DITERBITKAN OLEH TERGUGAT MAKA DAPAT DIPASTIKAN TERHADAP PO YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BELUM DIPROSES DAN DIJALANKAN OLEH PENGGUGAT;

SEHINGGA JELAS DAN TERBUKTI SECARA HUKUM BELUM TERJADI KERUGIAN ATAU ADANYA PRESTASI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT ATAS KE 3 PO TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN PATUT DITOLAK;

24. Bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT juga terlihat dari Purchase Order (PO) No. 0225-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 3 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 45.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 076/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 45.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Halaman 24 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di poin E di atas dalam transaksi ini terdapat kejanggalan dan menyalahi etika bisnis dimana PO dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah tanggal 3 Agustus 2017 dan PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tanggal 8 Agustus 2017 TETAPI Kwitansi yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 288/KW/IWB/VIII/201 tertanggal 03 Agustus 2017, Faktur Invoice yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 288/F/IWB/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus dan Faktur Pajak No. 010.018-17.56823312 tertanggal 03 Agustus 2017 yaitu sama persis dengan tanggal PO TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT padahal TERGUGAT baru mengeluarkan PO kepada PENGGUGAT tanggal 08 Agustus 2017 tetapi Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak telah terbit sebelum PO TERGUGAT keluar yaitu 03 Agustus 2017;

Bahwa terhadap PO tersebut telah terjadi pengiriman atau penerimaan BBM dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sebelum PO diterbitkan oleh TERGUGAT dan terhadap hal ini TERGUGAT juga sudah pernah meminta dokumen-dokumen atas PO yang dikeluarkan TERGUGAT yaitu Invoice, Faktur Pajak dan Receipt for Bunker (tanda terima serah terima barang) TETAPI sampai saat ini PENGGUGAT hanya mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak tanpa *Receipt for Bunker* (tanda terima serah terima barang);

Bahwa penerimaan BBM terhitung sejak Bulan Agustus 2017 juga telah diakui PENGGUGAT sebagaimana dalil posita PENGGUGAT pada halaman 5 huruf a pada gugatan PENGGUGAT;

25. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan angka 11 dan 12 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada Penggugat dengan mengeluarkan **Purchase Order (PO) dengan Nomor: 087/SPN/PO/VIII/2017** dengan nilai permintaan sebanyak 120.000 liter dengan harga/liter 7.350 dengan total harga Rp. 882.000.000, dan pada tanggal yang sama tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan **Purchase Order (PO) dengan nomor: 088/SPN/PO/VIII/2017** dengan nilai permintaan sebanyak 40.000 liter...dst"*

Halaman 25 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembali kepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan No. 089/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 20.000 liter...dst"

26. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat inkonsisten dan cacat hukum dengan bukti-bukti yang dimiliki TERGUGAT yang akan kami uraikan satu per satu sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan menyatakan TERGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2018 melakukan pemesanan BBM dengan (PO) Nomor: 087/SPN/PO/VIII/2017 dan (PO) dengan nomor: 088/SPN/PO/VIII/2017 dengan permintaan sebanyak 120.000 liter dan 40.000 Liter;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan menyatakan TERGUGAT pada Tanggal 29 Agustus 2018 melakukan pemesanan BBM kembali dengan PO No. 089/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 20.000 liter TETAPI dalam Tanda Terima BBM yang dikeluarkan PENGGUGAT tercatat tanggal 24 Agustus 2017

Bahwa terhadap ke 3 (tiga) PO tersebut PENGGUGAT telah memberikan Tanda Terima BBM tercatat tertanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 160.000 liter dan Tanda Terima BBM tertanggal 24 Agustus 2017 sebanyak 40.000 liter dimana PENGGUGAT telah mengirimkan BBM atau melaksanakan PO TERGUGAT tersebut dalam tenggang waktu antara BBM dikirim dengan terbitnya PO selama 1 Tahun.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi dalam etika bisnis dimana SEHARUSNYA diterbitkan PO dulu baru barang dikirimkan??

Bagaimana mungkin Barang sudah dikirim dan diserahterima-kan jauh sebelum PO diterbitkan?

SEHINGGA JELAS dan TERBUKTI dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan pemesanan BBM pada tanggal 23 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018 sangat tidak masuk akal dan cacat hukum karena BBM

Halaman 26 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikirimkan kepada TURUT TERGUGAT sebelum PO diterbitkan oleh TERGUGAT dan PATUT DIDUGA PENGGUGAT tidak melaksanakan PO yang diterbitkan dan yang telah dibatalkan TERGUGAT karena tidak sesuai dengan aturan atau etika bisnis.

3. Bahwa kejanggalan lain dalam transaksi ke 3 (tiga) PO sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam angka 13 gugatannya apabila TERGUGAT kroscek dengan bukti-bukti yang dimiliki TERGUGAT dimana bukti-bukti tersebut adalah dari PENGGUGAT yaitu mengenai ketidaksesuaian antara nama kapal yang ditunjuk dalam PO dengan apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT dimana PO No. 087/SPN/PO/VIII/2017 dengan kuantitas 120.000 liter dikirim ke kapal penerima yaitu TB. Biak dan PO No. 088/SPN/PO/VIII/2017 dengan kuantitas 40.000 liter dikirim ke kapal penerima yaitu TB. DC 3 TETAPI berdasarkan Bukti Tanda Terima BBM yang dikeluarkan PENGGUGAT tanggal 25 Agustus 2017 minyak solar sebanyak 160.000 liter diterima oleh SPOB TELUK BINTUNI 01.

Bahwa terhadap PO No. 089/SPN/PO/VIII/2017 dengan kuantitas 20.000 liter dikirim ke kapal penerima TB. PSL Glorious TETAPI berdasarkan Bukti Tanda Terima BBM yang dikeluarkan PENGGUGAT tanggal 24 Agustus 2017 minyak solar sebanyak 40.000 liter diterima oleh SPOB TELUK BINTUNI 01 dan kuantitas juga berbeda yaitu 40.000 liter.

JELAS dan TERBUKTI PENGGUGAT tidak melaksanakan PO yang dikeluarkan dan yang telah dibatalkan oleh TERGUGAT SEHINGGA PATUT Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT.

27. Bahwa kami menolak dalil PENGGUGAT angka 14 gugatannya yang menyatakan ke 3 PO sudah tercatat dalam Faktur Pajak atas nama TERGUGAT sebagai pembeli dan sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT dapat kami tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan atas ke 3 PO yang sempat diterbitkan dan yang telah dibatalkan TERGUGAT telah tercatat dalam

Halaman 27 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak atas nama TERGUGAT adalah merupakan kesalahan dan kecerobohan PENGGUGAT;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di dalam Pasal 9 ayat (9) yang kami kutip:

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”

3. Berdasarkan poin 2 tersebut, Jika memang transaksi atas Purchase Order (PO) No. 087/SPN/PO/VIII/2017, Purchase Order (PO) No. 088/SPN/PO/VIII/2017, Purchase Order (PO) No. 089/SPN/PO/VIII/2017 adalah transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka sesuai Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang sebagaimana poin 2 tersebut PENGGUGAT wajib menyampaikan Faktur Pajak nomor 011.019.-17.70221464, 011.019-17.70221463 dan 010.019-17.70221477 paling lambat di bulan Oktober 2017 dan TERGUGAT akan mengkreditkan Pajak Masukan tersebut paling lambat Masa Oktober 2017. Oleh karena TERGUGAT sudah membatalkan 3 PO tersebut, maka terlihat bahwa PENGGUGAT sudah mengetahui bahwa transaksi atas 3 PO tersebut bukan kepada TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mengirimkan Faktur Pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 24/PJ/2012 Tanggal 22 November 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER– 17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur

Halaman 28 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana Pasal 15 ayat 3 yang kami kutip sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang faktur pajak-nya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”

Bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan dapat dibatalkan, sehingga sehubungan dengan TERGUGAT telah membatalkan 3 PO tersebut, maka seharusnya PENGGUGAT membatalkan Faktur Pajak nomor 011.019.-17.70221464, 011.019-17.70221463 dan 010.019-17.70221477. Sehingga dengan tidak dibatalkannya 3 Faktur Pajak tersebut adalah TINDAKAN KECEROBOKAN PENGGUGAT.

5. Bahwa hal yang lebih fatal dari transaksi sebelumnya yang yaitu pada saat TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 076/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017 dimana dalam transaksi ini didahului dengan PO dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah tanggal 3 Agustus 2017 dan PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tanggal 8 Agustus 2017 TETAPI Kwitansi yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 288/KW/IWB/VIII/201 tertanggal 03 Agustus 2017, Faktur Invoice yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 288/F/IWB/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus dan Faktur Pajak No. 010.018-17.56823312 tertanggal 03 Agustus 2017 yaitu SAMA PERSIS DENGAN TANGGAI PO TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT PADAHAL TERGUGAT BARU MENGELUARKAN PO KEPADA PENGGUGAT TANGGAL 08 AGUSTUS 2017 TETAPI KWITANSI, INVOICE DAN **FAKTUR PAJAK** PENGGUGAT TELAH TERBIT SEBELUM PO TERGUGAT KELUAR YAITU 03 AGUSTUS 2017;

Halaman 29 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain transaksi PO . 076/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017, hal yang sama juga terjadi terhadap Purchase Order (PO) No. 077/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017 dimana didahului dengan adanya PO yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT yaitu PO No. 0226-B/NM-SPN/PO-HSD/VIII/17 pada tanggal 3 Agustus 2017, Item HSD, Quantity 150.000 Liter yang ditujukan kepada TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 077/SPN/PO/VIII/2017, pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jenis HSD, kuantitas 150.000 Liter yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

Bahwa dalam transaksi ini PO dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah tanggal 03 Agustus 2017 dan PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tanggal 08 Agustus 2017 TETAPI Kwitansi yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 293/KW/IWB/VIII/201 tertanggal 05 Agustus 2017, Faktur Invoice yang dikeluarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT No. 293/F/IWB/VIII/2017 tertanggal 05 Agustus dan Faktur Pajak No. 010.018-17.56823313 tertanggal 05 Agustus 2017 yaitu SEBELUM TANGGAL PO TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT TANGGAL 08 AGUSTUS 2017 TETAPI KWITANSI, INVOICE DAN FAKTUR PAJAK PENGGUGAT TELAH TERBIT SEBELUM PO TERGUGAT KELUAR YAITU 05 AGUSTUS 2017;

Bahwa berdasarkan uraian di atas JELAS dan TERBUKTI sistem administrasi dalam perusahaan PENGGUGAT sangat berantakan dan tidak sesuai dengan data dalam hal ketika ada pembeli yang mengeluarkan PO kepada PENGGUGAT dimana bisa terbit Faktur Pajak, Invoice dan Kwitansi SEBELUM terjadi atau pembeli mengeluarkan PO;

SEHINGGA APABILA PENGGUGAT MENDALILKAN KE 3 PO YANG TELAH DIBATALKAN TERGUGAT PADA HARI YANG SAMA MENGELUARKAN PO TELAH ADA FAKTUR PAJAK ATAS NAMA TERGUGAT MAKA PATUT DIPERTANYAKAN SISTEM KERJA PERUSAHAAN PENGGUGAT KARENA DAPAT TERBIT FAKTUR PAJAK SEBELUM ADA PO DAN DAPAT TERBIT FAKTUR PAJAK PADA PO YANG TELAH DIBATALKAN;

Halaman 30 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ATAS KE 3 PO YANG TELAH DIBATALKAN ADALAH SALAH ALAMAT KARENA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI UTANG KEPADA PENGGUGAT

PENGGUGAT MENAGIH KE 3 PO YANG TELAH DIBATALKAN OLEH TERGUGAT PADA TANGGAL 05 JUNI 2018 YAKNI 9 (SEMBILAN) BULAN DARI TANGGAL PO DITERBITKAN OLEH TERGUGAT

28. Bahwa kami menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 15 s/d 20 yang merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dimana PENGGUGAT terlalu memaksakan dalil gugatannya yang menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban atas 3 PO kepada PENGGUGAT;

29. Bahwa seperti yang telah TERGUGAT uraikan, bahwa ke 3 PO tersebut telah dibatalkan oleh TERGUGAT satu hari setelah PO diterbitkan oleh TERGUGAT dan merupakan suatu kejanggalan apabila PENGGUGAT menagihkan PO yang telah dibatalkan TERGUGAT tersebut 9 (sembilan) bulan kemudian;

Bahwa PENGGUGAT mengajukan tagihan atas ke 3 (tiga) PO yang telah dibatalkan melalui surat tertanggal 5 Juni 2018 dimana dalam surat PENGGUGAT menyatakan yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

"Mengingat komitmen waktu pembayaran yang sudah jauh melampaui kesepakatan awal kita (yaitu Cash After Delivery dengan toleransi 1-2 minggu), maka dengan surat ini kami...dst"

Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT tersebut menyatakan ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal jatuh tempo pembayaran setiap PO yaitu 1-2 minggu dari barang dikirim, dan apabila TERGUGAT mengacu dari bukti Tanda Terima BBM yang diterbitkan oleh PENGGUGAT yaitu Tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017 maka SEHARUSNYA PENGGUGAT mengajukan tagihan kepada TERGUGAT adalah 1-2 minggu dari tanggal tersebut TETAPI faktanya PENGGUGAT baru menagih ke 3 PO yang telah dibatalkan tersebut 9 (sembilan) Bulan kemudian;

Halaman 31 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA JELAS dan TERBUKTI dalil PENGGUGAT sebenarnya ragu untuk menagih atas ke 3 PO yang telah dibatalkan TERGUGAT TETAPI karena menurut PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kemampuan untuk membayar MAKA PENGGUGAT mencoba melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT dengan menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT yang jelas-jelas adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada serta bertolak belakang dengan bukti-bukti yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya;

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT ATAS KE 3 (TIGA) PURCHASE ORDER (PO) YANG DIBATALKAN OLEH TERGUGAT ADALAH DENGAN TURUT TERGUGAT DAN BUKAN DENGAN TERGUGAT

30. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 15 s/d 20 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melemparkan tanggung jawab kepada TURUT TERGUGAT dimana berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti JELAS TURUT TERGUGAT dalam surat No. 078/NM-IWB/HSD/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 menyatakan dan mengakui bahwa ke 3 (tiga) PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu PO No. 087/SPN/PO/VIII/2017, PO No. 088/SPN/PO/VIII/2017, dan PO No. 089/SPN/PO/VIII/2017 telah diganti dengan PO dari TURUT TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT dengan tegas menyatakan ke 3 (tiga) PO tersebut tidak melibatkan TERGUGAT;

31. Bahwa TURUT TERGUGAT juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 April 2018 yang menyatakan bersedia membayar sisa kurang bayar BBM solar Industri kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.123.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan diselesaikan dalam tempo 5 (lima) bulan atau 5 kali bayar setiap bulannya;

Bahwa atas surat pernyataan yang telah dibuat oleh TURUT TERGUGAT dimana TURUT TERGUGAT lah yang bertanggungjawab atas ke 3 PO tersebut dimana TURUT TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Bank CIMB Niaga dimana sisa kewajiban TURUT TERGUGAT sebesar

Halaman 32 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.123.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari total sebelumnya Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana jumlah yang ditagihkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;

Bahwa dengan telah dibayar TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- kepada PENGGUGAT TETAPI dalam gugatan PENGGUGAT tetap mendalilkan angka Rp. 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dimana hal ini menandakan PENGGUGAT dalam membuat gugatan asal-asalan dan cenderung dipaksakan karena tidak menghiraukan fakta-fakta yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian di atas JELAS dan TERBUKTI bahwa TERGUGAT bukanlah pemilik PO sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya TETAPI TURUT TERGUGAT lah yang memberikan dasar diterbitkannya ke 3 PO SEHINGGA sangat tidak beralasan hukum dan salah alamat apabila PENGGUGAT tidak melibatkan TURUT TERGUGAT dan bahkan mendalilkan TERGUGAT yang bertanggungjawab.

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

32. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT angka 21 gugatannya yang memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT baik bergerak maupun yang tidak bergerak adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum;
33. Bahwa dalil PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 yang menyatakan:

“Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”

Halaman 33 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak didukung fakta-fakta serta tidak memuat alasan-alasan sebagaimana Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv dimana PENGGUGAT harus menunjukkan kepada Hakim sejauh mana isi dan dasar gugatan dihubungkan dengan relevansi dan urgensi penyitaan dalam perkara *a quo* MAKA sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan sita PENGGUGAT.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK BERDASAR HUKUM.

34. Bahwa demikian pula TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT sebagaimana pada angka 22 posita gugatan *a quo* dan butir 5 petitum Gugatan *a quo*, yang meminta agar Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan b Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi :

"...maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik";

Bahwa JELAS dan TERBUKTI dalil PENGGUGAT tidak berdasar pada alasannya, karena yang dapat dinyatakan Putusan Serta Merta merupakan sengketa perselisihan tentang hak milik yang perlu dibuktikan dengan akta otentik. Oleh Karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan agar Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan dan sepatutnya untuk ditolak; Bahwa disamping Gugatan *a quo* tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup

Halaman 34 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin tidak timbulnya kerugian TERGUGAT apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan Serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil; Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat tidak menyertakan jaminan sehingga dengan demikian Putusan Serta Merta sepatutnya untuk ditolak karena tidak berdasarkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kiranya sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Relatif;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Halaman 35 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang nyata diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *aquo*, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada intinya terkait kompetensi relatif mengadili sebagaimana dibawah ini pada intinya sebagaimana berikut :

“PENGADILAN NEGERI SORONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO MELAINKAN ADALAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jakarta Selatan, TETAPI PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sorong, SEHINGGA JELAS MENJADI SALAH ALAMAT KARENA YANG SEHARUSNYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH MEMANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BUKAN PENGADILAN NEGERI SORONG”

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal dalam gugatan Penggugat antara lain menyangkut identitas dari para pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat , Penggugat menarik Direktur Utama PT. Surya Parna Niaga sebagai Tergugat dan Direktur Utama PT. Nahda Mentari sebagai Turut Tergugat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau tangkisan dari Tergugat dalam hal kewenangan mengadili apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili atau pengadilan negeri lain yang berwenang mengadili (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa KEWENANGAN RELATIF pengadilan merupakan kewenangan wilayah hukum pengadilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan alamat atau tempat domisili Tergugat di Menara Imperium Lantai 12 X, Jln. HR. Rasuna Said, Kav.1 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sedangkan Turut Tergugat beralamat di Jln. Kebun Bawang VII No. 14, Tg. Priok-Jakarta 14320;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 Rbg menurut Tergugat yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi relatif ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara jelas menyebutkan alamat atau domisili Tergugat Menara Imperium Lantai 12 X, Jln. HR. Rasuna Said, Kav.1 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg :

" Jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat-penggugat ";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat menyebutkan dengan jelas alamat atau domisili dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, dimana Tergugat berdomisili di Jakarta Selatan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan menyebutkan alamat Tergugat atau mengetahui secara jelas Tergugat beralamat di Kota Jakarta Selatan berdasarkan pemahaman Pasal 142 ayat (3) Rbg berarti merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Pasal 142 ayat (3) Rbg, Majelis Hakim berpendapat yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebuah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang bukan merupakan benda tidak bergerak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (3) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor : 103/ PDT.G/2018/PN. Son;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 103/Pdt.G/2018/PNSon tanggal 15 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Matelda Mandoa, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

TTD

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp., 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.410.000,-
4. Redaksi	:	Rp.5.000,-
5. Pemeriksaan setempat	:	
6. Materai	:	Rp.6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp1.501.000,00;</u>

(satu juta lima ratus satu ribu rupiah)